

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi hukum pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kewenangan penyadapan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 30C huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan belum memenuhi standar konstitusional pembatasan hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Fragmentasi pengaturan penyadapan dalam berbagai undang-undang sektoral, ketiadaan pengaturan prosedural yang rinci, serta tidak adanya mekanisme izin hakim dan pengawasan berlapis menimbulkan ketidakpastian hukum, kerentanan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), serta risiko tidak sahnya hasil penyadapan sebagai alat bukti di persidangan. Kondisi ini secara langsung berdampak pada legitimasi tindakan penegakan hukum dan berpotensi melanggar hak atas privasi serta prinsip fair trial dalam negara hukum.
2. Model pengaturan ideal bagi kewenangan penyadapan Kejaksaan menegaskan bahwa kewenangan penyadapan idealnya hanya dapat dilakukan secara terbatas pada tahapan penyidikan tindak pidana korupsi, dan tidak pada tahap penuntutan maupun pasca pelimpahan perkara ke pengadilan. Pada tahap penyidikan, penyadapan berfungsi sebagai instrumen investigatif untuk menemukan bukti awal, mengungkap jejaring pelaku, dan menelusuri aliran hasil kejahatan, sehingga secara fungsional relevan dan proporsional. Pelaksanaan penyadapan pada tahap ini wajib didasarkan pada izin hakim (*judicial authorization*), dibatasi oleh jangka waktu tertentu, ditujukan hanya pada tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*, serta berada

dalam mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang ketat. Dengan demikian, kewenangan penyadapan Kejaksaan dikualifikasikan sebagai *special investigative power* yang bersifat limitatif, terkontrol, dan berorientasi pada *due process of law*, sehingga tetap efektif dalam pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

1. Secara normatif, pembentuk undang-undang perlu segera menyusun Undang-Undang Khusus tentang Penyadapan (*lex specialis*) yang secara eksplisit mengatur bahwa kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Republik Indonesia hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi, dengan mensyaratkan izin hakim sebagai bentuk pengawasan yudisial. Pengaturan tersebut harus memuat secara tegas subjek yang berwenang, tujuan penyadapan, batas waktu, ruang lingkup komunikasi yang dapat disadap, tata cara penggunaan hasil penyadapan, serta mekanisme pemusnahan data yang tidak relevan dengan pembuktian, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas privasi.
2. Secara kelembagaan dan operasional, Kejaksaan Republik Indonesia perlu membentuk unit teknis penyadapan yang bersifat khusus dan terpusat pada fungsi penyidikan tindak pidana korupsi, dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang baku, sistem audit berkala, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan prinsip *legal chain of custody* terhadap hasil penyadapan juga perlu diprioritaskan agar nilai pembuktian elektronik yang dihasilkan sah, akuntabel, dan tidak mudah digugurkan di persidangan. Dengan langkah tersebut, kewenangan penyadapan Kejaksaan tidak hanya efektif secara substantif, tetapi juga legitimate secara konstitusional dan berkeadilan secara prosedural.